



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Gto

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Yusni Ahmad**, Tempat tanggal lahir Kabila, 01 Juni 1973, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Alamat Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor NIK : 7503024106730001, yang memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **HARTONO MOHAMAD ZAIN**;  
Tempat/Tgl.Lahir : Gorontalo, 26-11-1977;  
Umur : 44 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Alamat : Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa  
Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Masa Berlaku KTA : 05 Maret 2022 s/d 05 Maret 2023;  
Pekerjaan Wiraswasta dan Selaku **KETUA** Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo ;

2. Nama : **AFRIZAL A. PAKAYA, SH**;  
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 15 - 04 -1986;  
Umur : 36 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Alamat : Lingka Hayati Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Masa Berlaku KTA : 05 Maret 2022 s/d 05 Maret 2023;

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Wiraswasta, Advokad dan Selaku **WAKIL KETUA YANG MEMBIDANGI HUKUM,HAM DAN ADVOKASI** Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo;

3. Nama : **WIDYANTO BAWELLE, S.H.;**  
Tempat/Tgl.Lahir : Kwandang, 03-03-1992;  
Umur : 30 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Alamat : Dusun I Bengel Desa Mutiara Laut Kecamatan Tomilito  
Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;  
Agama : Kristen;  
Status Perkawinan : Belum Kawin;  
Masa Berlaku KTA : 05 Maret 2022 s/d 05 Maret 2023;  
Pekerjaan Belum/Tidak bekerja, Advokad dan Selaku Anggota **BIDANG HUKUM,HAM DAN ADVOKASI** Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo ;

4. Nama : **ROY GOBEL;**  
Tempat/Tgl.Lahir : Tapa Kab. Gorontalo, 21-05-1984;  
Umur : 38 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Alamat : Desa Talumopatu Kecamatan Tapa  
Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Masa Berlaku KTA : 05 Maret 2022 s/d 05 Maret 2023;  
Pekerjaan Wiraswasta dan Selaku **SEKRETARIS** Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo;

5. Nama : **RINALDI;**  
Tempat/Tgl.Lahir : Tapaktuan, 05-02-1982;  
Umur : 40 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Desa Huntu Utara Kec. Bulango Selatan Kab. Bone  
Bolango;

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Masa Berlaku : 05 Maret 2022 s/d 05 Maret 2023;  
Nomor HP : 081377013353;

Pekerjaan Wiraswasta dan Selaku **WAKIL KETUA YANG MEMBIDANGI PERBANKAN, FINANCE dan PROPERTY** Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo, Kesemuanya adalah Organ Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang domisili hukumnya di Kantor Perwakilan YLPK-RI Provinsi Gorontalo : Jln. Noho Hudji Desa Toto Utara Kecamatan Tilongkabila Kab.Bone Bolango Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

## M E L A W A N

**PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance;**

Alamat : Kompleks Mall Gorontalo Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, yang memberikan kuasa kepada Patta Agung, S.H. dan Andi Inar Sahabat, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/ACC.GTO/BM/SEK-Ext/X/2022 tanggal 1 Oktober 2022, Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**

;

**Pengadilan Negeri** Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN Gto, tertanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN Gto, tertanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN Gto, tertanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN Gto, tertanggal 26 September 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
5. Materi Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

	Hakim
Paraf	

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan bukti tertulis (surat) yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan dibawah Register Nomor : 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto, tertanggal 26 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa, **TERGUGAT** pada Tanggal 07 Bulan Februari Tahun 2020 telah melakukan suatu ikatan perjanjian pembiayaan di bawah tangan bersama Konsumen bernama **YUSNI AHMAD**, dengan nomor Perjanjian 0160072002001099 atas 1 (Satu) Unit Kendaraan TOYOTA AGYA 1.2 G, WARNA KUNING, NOMOR MESIN: 3NRH47869, NOMOR RANGKA: MHKA4GB5JKJ030669 TAHUN PEMBUATAN 2019, NOMOR POLISI DM 1614 EC, atas Nama: **YUSNI AHMAD** ;
2. Bahwa harga kendaraan bermotor dengan spesifikasi, merk/Jenis : Toyota Agya 1,2 G, WARNA KUNING, NOMOR MESIN: 3NRH47869, NOMOR RANGKA : MHKA4GB5JKJ030669 TAHUN PEMBUATAN 2019, NOMOR POLISI DM 1614 EC, sebesar **Rp. 179.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah)** dengan uang muka sejumlah **Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)**, sehingga total sisa hutang Yusni ahmad adalah **Rp. 138.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)** yang akan diangsur oleh **YUSNI AHMAD** kepada **TERGUGAT** selama **60 (Enam Puluh) Bulan** dengan angsuran sebesar **Rp. 3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** ;
3. Bahwa terhitung sejak pembayaran pertama sampai dengan perkara ini diajukan **YUSNI AHMAD** telah menunaikan kewajibannya kepada **TERGUGAT** sejumlah 22 Bulan x **Rp. 3.900.000,- = Rp. 85.800.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** ditambah uang muka sebesar **Rp. 41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)**. Sisa kewajiban **YUSNI AHMAD** adalah sejumlah 38 Bulan x **Rp. 3.900.000 = Rp. 148.200.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** ;
4. Bahwa perselisihan antara **YUSNI AHMAD** dengan **TERGUGAT** dimana dalam keadaan memaksa **TERGUGAT** telah melakukan penarikan kendaraan milik

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YUSNI AHMAD** di kediaman **YUSNI AHMAD** pada tanggal 10 Maret 2022 yang beralamat di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, dengan cara paksa dan tipu muslihat dengan dalih kendaraan hanya dititipkan kepada **TERGUGAT** dan tergugat langsung menyodorkan surat penitipan kendaraan serta menyuruh pada **PENGGUGAT** untuk menanda tangani surat penitipan kendaraan tersebut, namun **YUSNI AHMAD** menyatakan masih akan membaca surat titipan kendaraan namun **TERGUGAT** tidak mengijinkan **PENGGUGAT** untuk membaca isi surat tersebut, dengan alasan ini hanya surat titipan kendaraan karena mobil tersebut bisa diambil setelah **YUSNI AHMAD** membayar 3 (tiga) bulan angsuran. .

5. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 **YUSNI AHMAD** mendatangi kantor **TERGUGAT** bersama Pengurus DPD LPK-RI Provinsi Gorontalo atas nama : **RINALDI** hendak membayar 4 (bulan) angsuran menunggak serta membayar 1 (satu) bulan angsuran berjalan, Namun **TERGUGAT** menolak, dengan alasan mobil **YUSNI AHMAD** sudah masuk daftar lelang.
6. Bahwa mobil yang semula berada dalam penguasaan **YUSNI AHMAD** beralih ke tangan **TERGUGAT** dan tindakan tersebut bertentangan dengan PJOK RI Nomor 6/PJOK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan pada Pasal 8 ayat (1) “ *PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan disektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK*” Dan ;
7. Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.” Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (vide: Pasal 1868 KUHPerdara). In casu perjanjian pembiayaan yang dibuat antara **TERGUGAT** dan **YUSNI AHMAD** bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan dengan Pasal 5 UU jaminan fidusia.

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam surat perjanjian pembiayaannya **TERGUGAT** kepada **YUSNI AHMAD**, adalah bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa **Pasal 26**, Pengawasan berkala terhadap pemenuhan ketentuan klausula baku pada **dokumen dan/atau perjanjian** dilakukan dengan cara membeli barang dan/atau jasa, **meminta formulir/blanko dokumen, dan/atau perjanjian** untuk dilakukan pengecekan guna mengetahui adanya klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;.
9. Bahwa, Melalui putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019, MK Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
10. Bahwa disamping itu **TERGUGAT** tidak pernah memberikan surat peringatan atau somasi kepada **YUSNI AHMAD** sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 35/ POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan jika pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai: jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban; outstanding pokok terutang;---
11. Bahwa akibat hukum dari penarikan tersebut, ternyata belum ada pernyataan mengenai Debitur melakukan wanprestasi kepada **TERGUGAT** karena secara nyata **TERGUGAT** tidak pernah memberikan Surat Peringatan atau somasi dan hal tersebut selaras dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Diktum 2, 3 dan 4 maka bahwa perusahaan pembiayaan yang ingin melakukan eksekusi objek jaminan fidusia harus dapat membuktikan bahwa debitur telah melakukan cedera janji atau wanprestasi dan telah melakukan

	Hakim
Paraf	

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi ke pengadilan terlebih dahulu incasu **YUSNI AHMAD** tidak pernah menyerahkan kendaraan secara sukarela karena keadaan memaksa dan **TERGUGAT** belum dapat membuktikan **YUSNI AHMAD** cidera janji dan **TERGUGAT** belum pernah mengajukan eksekusi ke Pengadilan ;

12. Bahwa perjanjian pembiayaan dibuat oleh **YUSNI AHMAD** dan **TERGUGAT** dibuat tanpa dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang, maka dalam hukum perikatan perjanjian pembiayaan tersebut masuk kualifikasi akta dibawah tangan (*vide*; Pasal 1874 KUHPerdara) sehingga sebelum melakukan eksekusi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap ;
13. Bahwa merujuk Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa *"pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia."* Maka berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notariil sebagai akta otentik yang artinya akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana aktanya dibuat (*vide*: Pasal 1868 KUHPerdara). *In casu* perjanjian pembiayaan yang dibuat antara **YUSNI AHMAD** dan **TERGUGAT** bukanlah akta notariil karena proses pembuatannya tidak dihadapan notaris sehingga menurut hukum telah bertentangan Pasal 5 UU jaminan fidusia ;
14. Bahwa dalam melakukan eksekusi objek sengketa tanpa menunjukan Surat Putusan dari Pengadilan adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memutuskan bahwa Pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang – Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
16. Bahwa atas perbuatan yang melawan hukum tersebut, yang mana **YUSNI AHMAD** telah berupaya memiliki Kembali kendaraan tersebut dengan beberapa kali mendatangi **TERGUGAT** untuk mempertanyakan kendaraan milik **YUSNI AHMAD** namun **TERGUGAT** selalu menghindar serta tidak mau mengembalikan mobil milik **YUSNI AHMAD** ;
17. Bahwa Penggugat juga tidak pernah diberikan Salinan Surat Perjanjian Pembiayaan yang hingga saat ini **YUSNI AHMAD** tidak pernah menerima salinan resmi dari Surat Perjanjian ;

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, yaitu melakukan eksekusi unit jaminan fidusia tanpa kewenangan dan tanpa hak, maka sudah sepantasnya apabila **TERGUGAT** dihukum untuk mengembalikan unit jaminan fidusia kepada **YUSNI AHMAD** yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi, Merk/Jenis: Toyota Agya 1,2 G A/T Nomor rmesin : 3NRH478069 Nomor rangka : MHKA4GB5JKJ030669 warna : Kuning Tahun : 2019 nomor Polisi: DM 1614 EC Sebesar, Atas Nama : **YUSNI AHMAD** tanpa ada kerusakan dan kekurangan asesoris mobil tersebut pengembalian mana dilakukan oleh **TERGUGAT** kepada **YUSNI AHMAD** di Kantor **TERGUGAT** Di Kompleks Mall Gorontalo Kel.Heledulaa Selatan Kec.Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo ;
19. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut : "TIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT " ;
20. Bahwa, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " ;
21. Bahwa dalam surat perjanjian pembiayaannya Konsumen kepada **YUSNI AHMAD**, dalam pencatutan Klausul Baku Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian Sehingga **TERGUGAT** melanggar ketentuan sebagaimana pada pasal 18 ayat (1) dan Pasal 62 (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak **Rp 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)** ;
22. Bahwa, karena **PENGGUGAT** menduga **TERGUGAT** telah melakukan pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab ( presumption of liability principle ) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu **TERGUGAT** membuktikan bahwa **TERGUGAT** tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada

	Hakim
Paraf	

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT** hal mana diatur pada BAB VI UUPK tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam pasal 23 “*pelaku usaha yang menolak dan/ atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) ,ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan peradilan di tempat kedudukan konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19 , pasal 22 dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha*”;

23. Bahwa, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) “*dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.
24. Bahwa Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan., maka sudah sepatutnya untuk memulihkan kedudukan atas nama : **YUSNI AHMAD** dalam keadaan semula dengan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil , Merk/Jenis: Toyota Agya 1,2 G A/T Nomor rmesin : 3NRH478069 Nomor rangka : MHKA4GB5JKJ030669 warna : Kuning Tahun : 2019 nomor Polisi: DM 1614 EC kepada **YUSNI AHMAD** ; dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun dan/atau mengganti kerugian Materil **YUSNI AHMAD** yang perinciannya sebagai berikut :
25. Nilai Pengganti Unit Mobil Merk/Jenis: Toyota Agya 1,2 G A/T Nomor mesin : 3NRH478069 Nomor rangka : MHKA4GB5JKJ030669 warna : Kuning Tahun : 2019 nomor Polisi: DM 1614 EC kepada **YUSNI AHMAD** adalah sejumlah 22 x perbulannya sejumlah Rp. 3.900.000,00 = **Rp. 85.800.000 (Delapan Puluh Lima Juta Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** ditambah uang muka sejumlah **Rp. 41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)** ditambah Total Angsuran yang di bayarkan 22 bulan x Rp. 3.900.000,- = **85.800.000 (Delapan Puluh Lima Juta Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**
26. Biaya kerugian yang timbul selama kendaraan milik **YUSNI AHMAD** di kuasai oleh **TERGUGAT** Sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar **Rp. 176.800.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).**

	Hakim
Paraf	

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 1 (satu) Unit Mobil spesifikasi, Merk/Jenis: Toyota Agya 1,2 G A/T Nomor rmesin : 3NRH478069 Nomor rangka : MHKA4GB5JKJ030669 warna : Kuning Tahun : 2019 nomor Polisi: DM 1614 EC , Atas Nama **YUSNI AHMAD** ;
28. Bahwa, gugatan yang diajukan telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya, tentunya para pihak haruslah di panggil dimuka persidangan serta bagi tergugat beralasan agar dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Selain hal itu, bila **TERGUGAT** atas pembuktian terbalik membuktikan bahwa **TERGUGAT** terbukti bersalah, maka Tergugat harus tunduk pada perintah Undang-Undang sebagaimana diatur pada pasal 19 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 maka **PENGGUGAT** minta **TERGUGAT** dikenakan sanksi UUPK sebesar **Rp. 75.000.000.,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**;

Berdasarkan uraian diatas, penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum **PENGGUGAT** adalah sebagai **PENGGUGAT** yang baik dan benar memiliki dasar hukum / legal standing oleh karenanya harus dilindungi undang-undang;
3. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum perlindungan konsumen;
4. Menyatakan dengan hukum perbuatan **TERGUGAT** yang tidak memberikan salinan kedua atas perjanjian pembiayaan, informasi yang jelas yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang-undang No:8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 4 huruf c merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** yang mencantumkan Klausula baku yang dilarang berdasarkan UU No: 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab **TERGUGAT**;
7. Menyatakan sah demi hukum atas 1 (satu) unit TOYOTA AGYA 1.2 G, WARNA KUNING, NOMOR MESIN: 3NRH47869, NOMOR RANGKA:

	Hakim
Paraf	

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GB5JKJ030669 TAHUN PEMBUATAN 2019, NOMOR POLISI DM 1614 EC, atas Nama: **YUSNI AHMAD**;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan **TERGUGAT** yang merampas paksa dengan dalih dititipkan atas Mobil TOYOTA AGYA 1.2 G, WARNA KUNING, NOMOR MESIN: 3NRH47869, NOMOR RANGKA: MHKA4GB5JKJ030669 TAHUN PEMBUATAN 2019, NOMOR POLISI DM 1614 EC, atas Nama: **YUSNI AHMAD** adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
9. MENGHUKUM **TERGUGAT**, wajib mengembalikan Unit TOYOTA AGYA 1.2 G, WARNA KUNING, NOMOR MESIN: 3NRH47869, NOMOR RANGKA: MHKA4GB5JKJ030669 TAHUN PEMBUATAN 2019, NOMOR POLISI DM 1614 EC, atas Nama: **YUSNI AHMAD** dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun;
10. Menetapkan agar putusan Pengadilan Negeri Gorontalo ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya banding, verzet, dan kasasi, uit voorbarr bij vooraad, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap 1 (satu) Unit Mobil spesifikasi, Merk/Jenis: Toyota Agya 1,2 G A/T Nomor rmesin : 3NRH478069 Nomor rangka : MHKA4GB5JKJ030669 warna : Kuning Tahun : 2019 nomor Polisi: DM 1614 EC , Atas Nama : **YUSNI AHMAD**;
11. Menghukum **TERGUGAT** Untuk mengganti kerugian materil kepada **YUSNI AHMAD** dengan perincian total angsuran sejumlah 22 Bulan x Rp. 3.900.000,00 = **Rp. 85.800.000 (Delapan Puluh Lima Juta Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** ditambah uang muka sejumlah **Rp. 41.000.000 (Empat Puluh Satu Juta Rupiah)**,serta Biaya kerugian yang timbul selama kendaraan TOYOTA AGYA 1.2 G, WARNA KUNING, NOMOR MESIN: 3NRH47869, NOMOR RANGKA: MHKA4GB5JKJ030669 TAHUN PEMBUATAN 2019, NOMOR POLISI DM 1614 EC, atas Nama: **YUSNI AHMAD** di kuasai oleh **TERGUGAT Sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah )** Sehingga total kerugian materiil **YUSNI AHMAD** adalah **Rp.176.800.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**;
12. Menghukum **TERGUGAT** dengan sanksi UUPK sebesar **Rp. 75.000.000.,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)**;
13. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyatakan permohonan maaf yang diumumkan pada halaman utama media cetak sekurang-kurangnya tujuh hari berturut-turut;

	Hakim
Paraf	

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum **TERGUGAT** membayar uang paksa ( dwongsom ) kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah )** setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
15. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut, untuk pihak Penggugat telah datang dan menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan sedangkan untuk pihak Tergugat tidak datang menghadiri persidangan, oleh karenanya Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat untuk hadir pada persidangan lanjutan yang telah ditentukan (vide Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, setelah para pihak dipanggil secara sah dan patut, untuk pihak Penggugat telah datang dan menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan begitupula untuk pihak Tergugat telah datang dan menghadap di persidangan oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah menghadiri persidangan, sehingga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, di persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai;

	Hakim
Paraf	

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban atas surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. Penggugat Tidak Bertindak Mewakili Kepentingan Umum;

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa YLPK-RI Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai Hak Gugat Organisasi untuk bertindak mewakili kepentingan umum/konsumen berdasarkan azas dan tujuan perlindungan konsumen;

Berdasarkan dalil Penggugat diatas maka perlu ditegaskan kembali bahwasanya Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap kepentingannya berdasarkan pemberian hak gugat, yang diperoleh dari Undang-Undang maka kepentingan yang diwakili oleh Penggugat sepatutnya ditujukan untuk kepentingan publik atau kepentingan banyak orang bukan kepentingan individu atau perorangan sebagaimana faktanya bahwa Penggugat menerima Kuasa Khusus dari Yusni Ahmad untuk kepentingan individu;

### B. Penggugat tidak memiliki atas hak dan kedudukan hukum yang sah (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan (Non Persona Standi In Judicio);

Bahwa dalam gugatannya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Hartono Mohamad Zain, dkk. Kesemuanya bertindak mewakili Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK-RI) untuk bersidang di Pengadilan Negeri Gorontalo berdasarkan Pengaduan tanggal 18 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022 bertindak sebagaimana dimaksud dalam Buku II Mahkamah Agung R.I. edisi 2007 tentang Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 53 huruf (f) tentang kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) "Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum" dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing YPLK-RI atas pengaduan dari konsumen atas nama Yusni Ahmad yang meminta Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen RI Prov. Gorontalo untuk menggunakan hak gugat yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan

	Hakim
Paraf	

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam kaitannya dengan posita gugatan Penggugat tidak jelas kedudukan dari YPLK-RI apakah kedudukan sebagai Penggugat atau bertindak sebagai kuasa mewakili kepentingan dari Yusni Ahmad selaku konsumen. Apabila bertindak selaku Penggugat YPLK-RI tidak memiliki hubungan hukum (legal standing) dalam perkara a quo karena YPLK-RI bukan sebagai pihak yang dirugikan oleh Tergugat sedangkan apabila bertindak sebagai kuasa dari konsumen maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bahwa yang dapat memberikan jasa hukum beracara di Pengadilan adalah Advokat. Hal ini sesuai dengan Buku II MARI Edisi 2007 tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus halaman 53 huruf (f) tentang Kuasa/Wakil poin (1) yang menyebutkan "yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) "Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum" akan tetapi Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum adalah dalam rangka bertindak untuk dan atas nama serta mewakili badan hukumnya sendiri bukan untuk kepentingan pihak ketiga oleh karena itu tegasnya Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat baik dalil pada posita gugatan maupun petitum gugatan, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa apa yang telah diuraikan pada materi eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini;
- Bahwa benar debitur bernama Yusni Ahmad yang telah diberikan fasilitas pembiayaan oleh Tergugat sebagai kreditur yakni Tergugat menyediakan dana untuk pembelian kendaraan dari penjual PT. Hasjrat Abadi Cab. Gorontalo yakni 1 (satu) unit kendaraan yaitu :

- Jumlah Unit : 1 (satu).
- Merk/type/model : Toyota/ Agya/1.2.G A/T/ New TRD 1 TON MB.
- Tahun : 2019.
- Kondisi : Baru.
- Warna : Yellow.
- No. Rangka : MHKA4GB5JKJ030569.
- No. Mesin : 3NRH478069.
- Atas Nama : Yusni Ahmad.

	Hakim
Paraf	

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tanggal 07 Februari 2020 yang ditanda tangani masing-masing oleh Yusni Ahmad yang disetujui oleh suaminya dan Tergugat, disaksikan oleh Dedris Djodjo Fuly Suratiniyo dari PT. Hasjrat Abadi Cabang Gorontalo serta para pihak menandatangani Syarat Dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Syarat dan Ketentuan) kemudian perjanjian mana diterbitkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Femy Nento, S.H., M.Kn. Tanggal 17 Februari 2020, kemudian telag didaftar dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00008024.AH.0501 Tahun 2020 tanggal 18-02-2020 jam : 19:48:19 oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Fidusia, olehnya telah memenuhi hukum Negara Republik Indonesia dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan olehnya Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh Yusni Ahmad adalah telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang Fidusia serta syarat hukum untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-undang yang harus ditaati oleh Tergugat dan Penggugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata;

- Bahwa benar diberikannya fasilitas pembiayaan dari Tergugat (kreditur) kepada Yusni Ahmad debitur memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Tergugat sebesar jumlah fasilitas pembiayaan dengan perincian sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat poin 2 dan tertuang pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 07 Feb 2020 sebagaimana tercantum pada syarat dan ketentuan poin 2 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut;
- Bahwa sesungguhnya perselisihan antara Tergugat (kreditur) dengan Yusni Ahmad sebagai Debitur dilandasi dengan tidak dilaksanakannya kewajiban mebayar angsuran oleh Debitur Yusni Ahmad dimana telah lalai membayar angsuran dengan alasan yang tidak jelas sehingga menunggak dan telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dan disepakati pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna (disebut Perjanjian) tanggal 07 Feb 2020 yang tertuang pada syarat dan ketentuan Poin 14 Perjanjian, jelasnya akan dibuktikan dipersidangan;
- Bahwa tidak benar dalam keadaan memaksa Tergugat melakukan penarikan kendaraan dengan cara dan tipu muslihat, karena sesuai telah jelas bahwa Yusni Ahmad cidera janji (wanprestasi) dalam membayar angsuran atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo yang sebelumnya telah Tergugat

	Hakim
Paraf	

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan beberapa kali surat peringatan namun tidak ada itikad baik dari Yusni Ahmad untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian, jelasnya akan dibuktikan pada sidang pembuktian nanti;

- Bahwa tidak benar Yusni Ahmad dengan itikad baik mendatangi kantor Tergugat untuk membayar atau melunasi angsuran dan obyek jaminan fidusia berada dalam penguasaan Tergugat sesuai dengan perjanjian yang disepakati, kemudian tindakan Tergugat menguasai obyek jaminan fidusia tidak bertentangan dengan PJOK RI No. 6/PJOK.07/2022;
- Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat hanya dibuat dibawah tangan dan tanpa dihadapan Notaris, dalil Penggugat tersebut tanpa dasar dan tidak sesuai fakta hukum karena disamping Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 07 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Debitur Yusni Ahmad kemudian disetujui oleh suaminya, kemudian telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Femy Nento, S.H., M.Kn. Serta telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00008024.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18-02-2020 Jam 19:48:19 oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Gorontalo Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh debitur Yusni Ahmad, sehingga tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia;
- Bahwa Penggugat telah menafsirkan secara sempit mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi : 18/PUU-XVII/2019 karena jelas dalam perjanjian pembiayaan yang disepakati telah jelas kapan dikatakan bahwa Debitur telah wanprestasi sebagaimana tercantum pada syarat dan ketentuan angka 14 Perjanjian Pembiayaan Multiguna tanggal 07 Februari 2020 serta penyerahan obyek jaminan fidusia oleh Penggugat sendiri sesuai Berita Acara Penyerahan Kendaraan atas nama Yusni Ahmad yang ditandatangani oleh Yusni Ahmad, olehnya bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Debitur Yusni Ahmad yang benar bahwa Tergugat telah tiga kali memberikan surat peringatan kepada Yusni Ahmad dan tidak benar pula Yusni Ahmad tidak pernah diberikan Salinan Surat Pembiayaan. Mohon dalil tersebut ditolak oleh Hakim;
- Bahwa demikian pula Yusni Ahmad sebagai debitur telah menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan dan Keterikatan Hukum Hak Eksekusi Fidusia dan laporan pidana tanggal 22-01-2020 antara lain pada point 2 dengan tegas dinyatakan

	Hakim
Paraf	

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemberi pernyataan menyatakan ACC berhak melakukan pengambilan kendaraan Jaminan Fidusia ditangan pemberi pernyataan, keluarganya, karyawannya atau pihak lainnya yang menguasai kendaraan yang cukup dengan menunjukkan surat pernyataan ini apabila : Pemberi pernyataan terlambat membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan;

- Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat pada posita dan petitum lainnya mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim karena tindakan Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang dan kesepakatan yang harus dipatuhi oleh Debitur Yusni Ahmad dan Tergugat yang merupakan Undang-Undang yang mengikat dan faktanya tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang disepakati serta ketentuan hukum yang berlaku, olehnya tindakan Tergugat tersebut bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa demikian pula tentang dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan kerugian materil dan inmateril Tergugat menolaknya dengan tegas dan mohon pula ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena lasan penggugat tersebut tidak berdasar dan tindakan Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum olehnya tuntutan Penggugat mengenai kerugian materil dan kerugian inmateril mohon ditolak oleh Hakim;
- Bahwa demikian pula tentang tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) mohon pula ditolak Majelis Hakim karena tanpa pijakan hukum. Demikian pula dengan permohonan sita jaminan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa serta tuntutan dalam provisi tanpa dasar dan pijakan hukum olehnya mohon pula ditolak oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

	Hakim
Paraf	

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu :

1. Fotokopi Surat Pengaduan Konsumen, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P-2;
3. Hasil Screen Shot Data Kendaraan dengan Nomor Polisi DM 1614 EC, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Schedule Pembayaran Astra Credit Companies, diberi tanda P-4;
5. Hasil Print Out Foto/Gambar, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 adalah fotokopi dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 yang tanpa dibubuhi materai, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga mengajukan seorang saksi yang bernama **Muchtar Muhamad** yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan sebuah mobil Toyota Agya;
- Bahwa saksi berdasarkan pengakuan dari konsumen yakni Penggugat bahwa mobil itu dititipkan dulu nanti setelah ada uang angsuran lalu dikeluarkan lagi;
- Bahwa Penggugat menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Penggugat pergi ke Kantor ACC dimana pada waktu itu Penggugat membawa uang untuk membayar angsuran selama 5 (lima) bulan namun disampaikan oleh pihak ACC kalau mobil tersebut sudah dilelang;
- Bahwa saksi sempat menanyakan ke pihak Tergugat kalau pelelangan tersebut seharusnya ada pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak konsumen;
- Bahwa menurut cerita Penggugat saksi tahu kalau Penggugat tidak menerima surat pemberitahuan lelang;

	Hakim
Paraf	

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat mengecek surat-surat atau menkonfirmasi berkas-berkas;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di Lembaga Perlindungan Konsumen namun sekarang tidak lagi karena saksi sudah mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yaitu :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna tertanggal 07 Februari 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Ringkasan Informasi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ketaatan & Keterikatan Hukum Atas Hak Eksekusi Fidusia & Laporan Pidana, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan & Konfirmasi, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Kuasa, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Pernyataan Jaminan, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Fidusia, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemberian Fasilitas Pembiayaan, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (surat-surat) tersebut mulai bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 adalah fotokopi dan telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, oleh karenanya

	Hakim
Paraf	

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti tertulis (*surat*) bagi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dalam perkara Gugatan Sederhana tidak dimungkinkan adanya eksepsi, replik dan duplik oleh karenanya apa yang dikemukakan Kuasa Tergugat dalam jawabannya tentang eksepsi tersebut Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan atau legal standing dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam perkara ini adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo dimana Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo berdasarkan Pengaduan tanggal 18 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022 bertindak atau mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan yang menerapkan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh karenanya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia perwakilan Provinsi Gorontalo tidak berwenang dalam mendampingi atau menjadi kuasa dari saudara Yusni Ahmad selaku Penggugat selain itu Penggugat bukanlah konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Kep. Menperindag Nomor 350/MPPP/Kep/12/2001;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Penggugat dan Tergugat timbul dari perjanjian pembiayaan yang tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat sekaligus mengajukan gugatan dalam perkara ini;

	Hakim
Paraf	

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim yang menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi Kuasa Hukum dari Penggugat sekaligus mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka dari itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka dari itu Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan sehingga karenanya terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg/HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain bersangkutan:

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh **Hamka, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN Gto tanggal 26 Septemeber 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Rullyani Hiola, S.H.** Panitera Pengganti dan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Rullyani Hiola, S.H.**

**Hamka, S.H., M.H.**

	Hakim
Paraf	

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 240.000.-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Materai .....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-

**- Jumlah Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah).**

	Hakim
Paraf	

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2022/PN.Gto